

(Original Article)

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Praktik Money Politics Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di Kabupaten Sinjai

Aidil^{1*}, Andi Luhur Prianto², Iswadi Amiruddin³

¹Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

*Correspondence: aidil21@gmail.com

Abstract : This study aims to analyze the role of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) in efforts to prevent the practice of money politics in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Sinjai Regency. This study uses a qualitative descriptive research method with a case study approach, this study was conducted for approximately two months at the Secretariat of the Sinjai Regency Election Supervisory Agency. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the Sinjai Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) has carried out its role and responsibilities well in the regional head election (Pilkada) process in Sinjai Regency. Based on the analysis of the four indicators, it was found that the Sinjai Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu) always strives to carry out its duties and promises to prevent the practice of money politics and ensure that the election process continues to run effectively. This study underlines the importance of utilizing technology in increasing effectiveness and accountability in preventing the practice of money politics in the election process in Sinjai Regency.

Keywords: Election Supervisory Body, Money Politics, Regional Elections.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam upaya pencegahan praktik money politics pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sinjai. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai telah melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan analisis keempat indikator tersebut, ditemukan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai senantiasa berupaya menjalankan tugas dan perannya untuk mencegah terjadinya praktik money politics dan memastikan proses pilkada tetap berjalan secara efektif. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam mencegah praktik money politics pada proses pilkada di Kabupaten Sinjai.

Kata Kunci: Bawaslu, Money Politics, Pilkada

1. Pendahuluan

Pengawasan Pemilu merupakan salah satu elemen kunci dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pemilu memiliki peran yang sangat strategis dalam menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih dan adil (Gultom, 2023). Pada konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Bawaslu adalah praktik money politics atau politik uang, yang secara signifikan dapat merusak integritas pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Firdaus & Anam, 2020).

Money politics dapat didefinisikan sebagai segala bentuk upaya pemberian atau janji memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih atau pihak tertentu dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik. Praktik ini melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengedepankan kebebasan dan independensi dalam menentukan pilihan (Padilah and Irwansyah, 2024). Dalam skala lokal seperti di Kabupaten Sinjai, tantangan yang dihadapi dalam pencegahan praktik ini cukup kompleks, mengingat besarnya pengaruh budaya setempat dan seringkali minimnya pendidikan politik bagi masyarakat.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tugas utama untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani pelanggaran dalam proses pemilu, termasuk praktik money politics. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu didukung oleh payung hukum yang kuat, baik dari undang-undang maupun peraturan khusus yang mengatur tentang pemilu. Beberapa regulasi penting yang menjadi dasar bagi tindakan Bawaslu dalam pencegahan money politics adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan Bawaslu sendiri yang mengatur teknis pengawasan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dijelaskan bahwa money politics merupakan pelanggaran pidana pemilu, dengan ancaman hukuman pidana bagi pelakunya. Dalam konteks ini,

Bawaslu bertugas tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penindak apabila ditemukan pelanggaran tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yakni Pasal 187A ayat 1 berbunyi sebagai berikut: 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (Rahmat, 2016).

Hukum Administrasi Negara merupakan cabang hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pencegahan praktik money politik, HAN memberikan dasar hukum bagi lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya secara sah, transparan, dan akuntabel.

Salah satu peran utama hukum administrasi negara dalam pencegahan money politik adalah mengatur pelaporan dan transparansi dana kampanye. Setiap peserta pemilu diwajibkan untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana kampanye secara terbuka guna mencegah penyalahgunaan dana untuk kepentingan yang tidak sah, seperti suap atau pembelian suara. Selain itu, hukum administrasi negara juga mengatur mekanisme pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas memiliki wewenang untuk mendeteksi dan menangani kasus politik uang, baik melalui sanksi administratif maupun hukum pidana. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi elemen penting dalam mencegah terjadinya politik uang, sehingga edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu juga merupakan bagian dari upaya pencegahan berbasis hukum administrasi negara. Dengan adanya regulasi yang ketat serta sistem pengawasan yang kuat, hukum administrasi negara berperan dalam memastikan bahwa Pilkada berlangsung secara bersih, adil, dan demokratis, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dapat terjaga (Jumaeli, 2021).

Namun, tantangan terbesar dalam pencegahan money politics bukan hanya pada ranah hukum semata, melainkan pada implementasi di lapangan. Di Kabupaten Sinjai, misalnya, struktur sosial dan ekonomi masyarakat seringkali menjadi kendala dalam pencegahan praktik ini. Berdasarkan dari sumber (Kompas, 2018), ke35 kasus tersebut terdiri dari; Sulawesi Selatan yang memiliki kasus terbanyak diantara provinsi lainnya yaitu sebanyak 8 kasus dimana salah satunya terdapat di Kabupaten Sinjai dikutip dari SindoNews.com di Kelurahan Sangianseri terjadi tindak pelanggaran pemilu politik uang oleh tim pemenang salah satu pasangan calon (Paslon) dan melakukan baiat atau sumpah Al-qur'an untuk meyakinkan bahwa orang yang menerima uang harus memilih dukungannya (Rahim, 2020).

Banyak pihak berargumen bahwa money politics sudah menjadi bagian dari "budaya politik" yang sulit dihapuskan tanpa adanya perubahan mendasar dalam pendidikan politik masyarakat dan reformasi dalam sistem politik itu sendiri. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu Kabupaten Sinjai mengadopsi berbagai strategi yang mencakup sosialisasi dan edukasi politik kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bawaslu bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari money politics. Selain itu, Bawaslu

juga berperan aktif dalam menggerakkan jaringan pengawas pemilu di tingkat desa dan kecamatan yang bertugas untuk memantau indikasi terjadinya money politics di lapangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa Bawaslu di Kabupaten Sinjai masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya pencegahan money politics. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu membutuhkan tenaga pengawas yang besar dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten, sementara jumlah personel Bawaslu sering kali tidak memadai. Selain itu, keterbatasan anggaran juga sering menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pengawasan secara optimal.

Selain masalah internal, Bawaslu juga menghadapi tantangan eksternal dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Kandidat yang memiliki kekuatan finansial besar sering kali menggunakan segala cara untuk memenangkan pemilu, termasuk dengan cara-cara yang tidak etis seperti money politics. Dalam hal ini, Bawaslu harus bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa pemilu berjalan dengan jujur dan adil, tanpa intervensi dari pihak-pihak yang mencoba memanipulasi proses pemilihan (Manik-Fahriza et al., 2019). Dalam melakukan tugasnya, Bawaslu juga tidak bekerja sendiri. Bawaslu bekerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam rangka menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu. Kerja sama ini diatur dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang merupakan wadah koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani pelanggaran pemilu. Gakkumdu berperan penting dalam mempercepat proses penanganan pelanggaran money politics, khususnya dalam aspek penindakan hukum (Fauzi and Wahyono, 2021).

Di sisi lain, keberhasilan pencegahan money politics juga sangat bergantung pada partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk berperan sebagai pengawas pemilu, dengan melaporkan

segala bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, Bawaslu sering kali menghadapi tantangan dari sisi keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Banyak warga yang enggan melaporkan karena khawatir akan mendapatkan tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, salah satu langkah strategis yang perlu diambil Bawaslu dalam pencegahan money politics adalah dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu (Mustari, Yahya and Amin, 2021). Edukasi politik yang berkesinambungan perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Selain itu, Bawaslu juga perlu memperkuat sistem perlindungan saksi dan pelapor agar masyarakat merasa aman dalam melaporkan dugaan pelanggaran (M. Eza Helyatha Begouvic, 2021).

Tantangan lainnya adalah minimnya sanksi sosial terhadap pelaku money politics. Di beberapa daerah, praktik ini bahkan dianggap lumrah dan diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari dinamika politik (Saputra and Firdaus, 2023). Oleh karena itu, Bawaslu perlu melakukan upaya yang lebih masif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menolak money politics. Kampanye anti-money politics harus menjadi gerakan bersama, melibatkan tidak hanya Bawaslu, tetapi juga organisasi masyarakat, tokoh agama, dan media.

Secara umum, peran Bawaslu dalam pencegahan money politics di Kabupaten Sinjai mencerminkan upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menjaga integritas demokrasi. Meskipun berbagai kendala masih ada, kerja keras Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan penindakan patut diapresiasi. Dengan dukungan dari payung hukum yang kuat, kerja sama yang baik antara lembaga penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat, diharapkan praktik money politics dapat diminimalisir dalam setiap penyelenggaraan pemilu di masa mendatang (Winarto, Huda and Trimurti Ningtyas, 2022).

Dalam analisis ini, terlihat bahwa tantangan terbesar Bawaslu dalam pencegahan money politics adalah menyadarkan masyarakat tentang bahaya dan dampak jangka panjang dari praktik tersebut. Meskipun aturan hukum sudah ada, tanpa perubahan dalam pola pikir dan budaya politik masyarakat, upaya pencegahan money politics akan selalu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Pada akhirnya, keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, serta dukungan dari semua elemen masyarakat. Pemilihan kepala daerah yang bersih dan bebas dari politik uang adalah cerminan dari kualitas demokrasi di tingkat lokal, dan Bawaslu menjadi garda terdepan dalam menjaga kualitas tersebut di Kabupaten Sinjai.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan praktik money politics pada pemilihan kepala daerah 2024 di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga akan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan integritas dan kualitas demokrasi di wilayah tersebut, sehingga proses pemilihan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan masyarakat.

2. Metode

Waktu penelitian yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah selama tiga bulan dari bulan Januari–Maret 2025 dan akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamat di Jl. A. P Pettarani No. 1, Mannuruki, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dari tanggal 06 Januari – 20 Januari 2025 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai di Jl. Persatuan Raya No. 273 Biringere, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami secara mendalam peran dan strategi Bawaslu dalam mencegah praktik money politics. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman fenomena sosial dalam konteksnya secara alami dan berfokus pada data deskriptif. Informan penelitian ini meliputi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengawasan pemilu dan pencegahan money politics yang berjumlah 9 orang.

3. Hasil Dan Pembahasan

Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile merupakan aplikasi resmi dari Badan Pendapatan Daerah Pemprov Sulawesi Selatan yang menyajikan informasi pajak kendaraan, lokasi layanan pajak kendaraan, pendaftaran e-samsat yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia melakukan pengecekan pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) secara digital dan memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi layanan pajak kendaraan terdekat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan money politics pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sinjai, ditemukan beberapa hasil yang signifikan terkait empat indikator yang menjadi fokus penelitian. Peran bawaslu dalam pencegahan money politics, diantaranya penguatan kapasitas pengawasan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, sosialisasi dan edukasi, serta penggunaan teknologi telah menghasilkan temuan-temuan penting yang memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi pencegahan kasus money politics di Kabupaten Sinjai.


Pada bab ini mengupas secara komprehensif peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politics pada pilkada di Kabupaten Sinjai, dengan fokus utama pada empat indikator yaitu penguatan kapasitas pengawasan, kerja sama dengan aparat penegak hukum, sosialisasi dan edukasi, serta penggunaan teknologi. Penelitian ini tidak hanya memaparkan hasil

empiris, melainkan juga memberikan perspektif kritis terhadap upaya pencegahan money politics pada pemilihan kepala daerah.

Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Bawaslu bertugas melakukan penguatan kapasitas dalam pengawasan pemilu terhadap pelaksanaan setiap tahapan pemilu, termasuk penguatan pengawasan terhadap perilaku peserta pemilu, tim kampanye, serta masyarakat. Politik uang, yang dapat merusak demokrasi, menjadi fokus utama pengawasan karena praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kompetisi politik. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mendekripsi, mencegah, dan menindak pelaku politik uang melalui berbagai langkah strategis.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan praktik money politics pada pilkada di Kabupaten Sinjai, khususnya pada aspek penguatan kapasitas pengawas, berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, pihak Bawaslu telah menjalankan peran dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengolahan data berikut:



Gambar 1. Hasil Olah Data Nvivo12.

Sumber: Penulis 2025.

Gambar 1 diatas merupakan hasil wawancara yang kemudian diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12 untuk mendapatkan hasil perbandingan Peran bawaslu dalam mengawasi praktik politik uang (*money politic*) pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan yang terjadi

dilapangan bawaslu dalam perannya memperkuat kapasitas pengawasan dalam pemilihan kepala daerah sebagai pengawas menurut Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sinjai ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu melakukan sosialisasi, penggunaan sosial media, serta pelibatan tokoh masyarakat dan melakukan evaluasi.

Kinerja Bawaslu dalam memperkuat kapasitas pengawasan dalam mencegah praktik money politics, sudah efektif dan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Masyarakat juga mengapresiasi upaya Bawaslu yang aktif turun ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan edukasi kepada publik. Namun, harapan masyarakat adalah agar Bawaslu dapat memperberat hukuman bagi pelaku politik uang untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan bersih tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang merugikan rakyat.

Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

Pada upaya pencegahan praktik politik uang, Bawaslu tidak hanya mengandalkan penindakan tetapi juga strategi preventif yang melibatkan sosialisasi, edukasi, tetapi juga melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Ketika ditemukan dugaan pelanggaran politik uang, Bawaslu melakukan investigasi dengan mengumpulkan bukti-bukti, memproses laporan, serta merekomendasikan sanksi administratif maupun pidana kepada pihak terkait. Peran ini mencerminkan fungsi Bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dalam pemilu, guna memastikan terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan mencerminkan kehendak rakyat tanpa intervensi politik uang.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan praktik money politics pada pilkada di Kabupaten Sinjai, khususnya pada aspek kerja sama dengan aparat penegak hukum, berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pihak

Bawaslu telah melakukan kerja sama penegak hukum dengan baik, hal tersebut dapat dilihat pada hasil pengolahan data berikut:

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dengan fitur Crosstab untuk mendapatkan hasil dari bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dalam mencegah praktik politik uang. Hasil yang diperoleh dari beberapa informan mengatakan bahwa bawaslu sebagai pengawal supremasi hukum dengan melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum, hal-hal yang diperhatikan adalah dengan melakukan diskusi hukum, pengumpulan bukti dan pemberian sanksi bagi pelaku.

Dalam menangani kasus money politics juga bawaslu tentunya mengambil tindakan sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Bawaslu bekerja sesuai prosedur dan bekerja sama dengan pihak berwenang jika terdapat kasus pelanggaran selama pesta pemilihan berlangsung diberbagai daerah. Dengan adanya langkah-langkah penegakan hukum yang dijalankan oleh bawaslu serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dapat menjamin jalannya pemilihan daerah di Kabupaten Sinjai dengan aman, tenteran dan damai.

Lembaga Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Bawaslu memiliki peran penting sebagai lembaga edukasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah praktik politik uang (*money politic*). Sebagai bagian dari strategi pencegahan, Bawaslu berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif politik uang terhadap proses demokrasi. Melalui sosialisasi dan program edukasi, Bawaslu mengajarkan masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan tidak tergoda oleh tawaran uang atau bentuk materi lainnya yang bertujuan memengaruhi pilihan politik. Langkah ini bertujuan untuk membangun budaya demokrasi yang sehat dan berintegritas di kalangan masyarakat.

Edukasi dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, kampanye publik, hingga penggunaan platform digital untuk menyebarluaskan informasi secara luas. Dengan memberikan pemahaman bahwa politik uang dapat merugikan masyarakat jangka panjang dan mencederai prinsip keadilan, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya menolak praktik tersebut tetapi juga aktif melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran. Peran ini menunjukkan bahwa keberhasilan Bawaslu dalam memberantas politik uang sangat bergantung pada partisipasi masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kualitas pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Bawaslu dalam pencegahan praktik *money politics* pada pilkada di Kabupaten Sinjai, khususnya pada aspek lembaga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, berjalan dengan efektif. Masyarakat umum di Kabupaten Sinjai memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai dampak negatif dari praktik *money politics*. Mereka menyadari bahwa *money politics* merusak kualitas demokrasi, karena mengarah pada pemimpin yang terpilih berdasarkan uang, bukan berdasarkan kemampuan atau visi yang baik untuk masyarakat. Masyarakat juga mengapresiasi upaya Bawaslu yang aktif turun ke lapangan untuk mengawasi dan memberikan edukasi kepada publik. Namun, harapan masyarakat adalah agar Bawaslu dapat memperberat hukuman bagi pelaku politik uang untuk memberikan efek jera yang lebih kuat. Hal ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil dan bersih tanpa ada penyalahgunaan kekuasaan dan uang yang merugikan rakyat.

Penggunaan Teknologi

Bawaslu berperan penting dalam melakukan pencegahan terhadap praktik politik uang (*money politic*) demi menjaga integritas pemilu. Sebagai langkah preventif, Bawaslu bertugas memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Dalam

upaya pencegahan tersebut juga dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan penggunaan teknologi.

Penggunaan teknologi dapat meningkatkan efektivitas dalam pengawasan pemilu serta pencegahan money politics. Melalui pemanfaatan teknologi, masyarakat dapat menggunakan dimanapun dan kapanpun dalam mengakses informasi terkait pemilihan dan demokrasi serta masyarakat dapat menggunakan aplikasi yang tersedia untuk berpartisipasi dalam pelaporan terhadap segala bentuk kecurangan dalam proses pemilihan. Selain itu, pemanfaatan teknologi, seperti pengadaan aplikasi dapat memungkinkan adanya pemantauan secara *real-time*.

Gambar diatas merupakan hasil analisis menggunakan Aplikasi Nvivo 12 dengan fitur Crosstab untuk mendapatkan hasil dari peran bawaslu dalam penggunaan teknologi untuk mencegah praktik politik uang. Hasil yang diperoleh dari beberapa informan mengatakan bahwa peran bawaslu dalam penggunaan teknologi dalam upaya pencegahan, hal-hal yang diperhatikan adalah dengan pengoperasian aplikasi pelaporan berbasis digital, pemantauan, dan memberikan strategi.

Aplikasi siwaslu merupakan sebuah platform digital yang dikembangkan oleh bawaslu untuk mempermudah proses pemantauan pemilu di indonesia. platform ini memberikan kemudahan bagi pengawas serta masyarakat untuk melaporkan pelanggaran, seperti politik uang dan kampanye yang tidak sesuai jadwal, dengan cepat dan secara langsung. selain itu, siwaslu berfungsi untuk membantu bawaslu dalam pengumpulan dan analisis data pengawasan, sehingga penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan dengan lebih efisien. dengan adanya sistem digital, koordinasi antara pengawas di berbagai level menjadi lebih cepat, serta meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu. siwaslu juga mendorong peranan aktif masyarakat dalam memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil (RI, 2020).

Bawaslu Kabupaten Sinjai telah melaksanakan berbagai upaya pencegahan money politics yang inovatif dan partisipatif, seperti sosialisasi kepada pemilih pemula, pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta melalui kegiatan kreatif seperti literasi digital dan sosialisasi di acara car free day. Namun, efektivitas upaya ini masih menghadapi tantangan karena sebagian masyarakat, terutama di wilayah pelosok, belum sepenuhnya memahami dampak buruk dari praktik money politics. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dan sederhana, seperti menggunakan media tradisional dan kunjungan langsung ke desa-desa, untuk menjangkau dan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat secara merata. Secara keseluruhan, adaptasi masyarakat terhadap Aplikasi Bapenda Sulsel Mobile menunjukkan tren positif, didukung oleh kemudahan penggunaan, responsif terhadap feedback, dan perbaikan infrastruktur. Namun, tantangan seperti kebutuhan pengesahan STNK secara manual, error aplikasi, dan koneksi internet yang tidak stabil masih perlu diatasi. Dengan terus melakukan pembaruan dan inovasi, aplikasi ini diharapkan dapat semakin meningkatkan adaptasi masyarakat dan mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 1) Bawaslu Kabupaten Sinjai telah menunjukkan kinerja yang baik dan efektif dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara. Dengan menjalankan mandatnya sebagai pengawas, Bawaslu Sinjai berperan sebagai pengawal proses pemilu agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bebas dari pelanggaran. Hal ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam menjaga integritas dan kredibilitas pemilu, 2) bawaslu sebagai penegak supremasi hukum telah menjalin kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Melalui

mekanisme ini, Bawaslu mampu menerima laporan, menyelidiki, dan menindak pelanggaran pemilu secara tegas. Kolaborasi ini memperkuat upaya penegakan hukum dan menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran pemilu, 3) bawaslu sebagai lembaga edukasi dan sosialisasi telah berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas pemilu. Melalui program sosialisasi dan pelibatan masyarakat, Bawaslu berupaya mencegah praktik-praktik pelanggaran seperti politik uang. Edukasi ini menjadi pilar penting dalam membangun pemilih yang cerdas dan sadar akan hak serta kewajibannya dalam proses demokrasi, 4) bawaslu dalam memanfaatkan teknologi telah mengambil langkah inovatif untuk mencegah praktik politik uang (money politics). Dengan memperkenalkan sistem berbasis digital seperti Siswaslu, Bawaslu memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran melalui aplikasi serta melakukan pemantauan jarak jauh. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengawasan, tetapi juga memperluas jangkauan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

Acknowledgments: Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak kampus, Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses penelitian, serta penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah membantu memberikan saran dan kritikan dalam penyempurnaan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Declaration of conflicting interests: Dalam penelitian ini, penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Funding: Dalam proses penelitian ini, penulis tidak menerima dana penelitian dari pihak manapun.

Referensi

- Fauzi, M.S.F. and Wahyono, E. (2021) ‘Peran badan pengawas pemilihan umum dalam Penegakan hukum pelaksanaan pemilihan umum dprd Kota probolinggo’, *Ius*, 8(2), pp. 13–27. Available at: <https://doi.org/10.51747/ius.v8i2.687>.
- Firdaus, S.U.T. and Anam, S. (2020) ‘Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019’, *Reformasi*, 10(2), pp. 164–177. Available at: <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>.

- Gultom, M.M. (2023) ‘Pendidikan pengawasan pemilu bagi masyarakat untuk mewujudkan pemilu berintegritas’, Ensiklopedia education review, 5(1), pp. 6–12.
- Jumaeli, E. (2021) ‘Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu’, Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi, 1(1), pp. 1–12.
- M. Eza Helyatha Begouvic, B.C. (2021) ‘Money politik pada kepemiluan di indonesia’, pp. 105–122.
- Manik-Fahriza, A. et al. (2019) ‘Perihal Para Penyelenggara Pemilu’, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia [Preprint].
- Mustari, N., Yahya, M. and Amin, M. (2021) ‘Peningkatan Kapasitas Masyarakat Melalui Penguatan Civic Literacy Dalam Mewujudkan Desa Anti Money Politic Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Buakkang’, Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 1(3), p. 109. Available at: <https://doi.org/10.31764/transformasi.v1i3.5618>.
- Padilah, K. and Irwansyah, I. (2024) ‘Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024 : mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya’, 9(1), pp. 236–250.
- Rahim, S. (2020) ‘Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)’, Kimap, 1(2), p. 624. Available at: <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>.
- Rahmat (2016) ‘Lembaran Negara’, (130).
- RI, B. (2020) ‘Panduan Penggunaan Siwaslu Pilkada 2020’.
- Saputra, I. and Firdaus, F. (2023) ‘Penguatan Nasionalisme Millenial Dalam Politik: Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia’, Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, 2(2), pp. 129–136.
- Winarto, A.E., Huda, H.M.D. and Trimurti Ningtyas (2022) ‘Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu’, Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(2), pp. 331–343.